

PERAN TUAN GURU DALAM PENYADARAN HUKUM PEMBAYARAN NAFKAH 'IDDAH PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

Abdul Hafiz Qamar, Moh. Abdun Nasir, L. Supriadi.

200402001.mhs@uinmataram.ac.id m.a.nasir@iainmataram.ac.id
nasabila46@yahoo.com

Pascasarjana UIN Mataram Jl. Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Kec.
Selaparang, Kota Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRACT

This research is motivated by the writer's anxiety about phenomena which occurs in society related to the fulfillment of nafkah 'iddah obligations after divorce carried out outside the Religious Court, especially through the Tuan Guru's decision in Labuapi District. The objectives of this research were 1) to analyze the distribution of nafkah 'iddah in the divorce outside the court in Labuapi District, 2) to analyze the factors which influenced the law awareness level in providing nafkah 'iddah to the community, 3) to analyze the form and role of Tuan Guru in socializing the fulfillment of nafkah 'iddah obligations to the community. This research was field research, the research method used was qualitative research. Data collection techniques were carried out with observation, interviews and documentation. The results of this research showed that the distribution of nafkah 'iddah in Labuapi District was not carried out properly, it was based on the lack of society's knowledge, traditions were applied in society, and because of conflicts between husband and wife which caused the divorce. In addition, in this research the writer found 2 active roles of Tuan Guru in the community, namely, 1) as a Ulama' (Islamic religious leader) who provides understanding to the community, 2) as a mediator and consultant for Family Law.

Keywords: The Role of Tuan Guru, Law Awareness, Nafkah 'iddah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh kegelisahan penulis terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban nafkah 'iddah pasca perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, khususnya yang melalui putusan Tuan Guru di Kecamatan Labuapi. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menganalisis penyaluran nafkah 'iddah perceraian luar pengadilan di Kecamatan Labuapi, 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kesadaran hukum pemberian nafkah ‘iddah pada masyarakat, 3) Menganalisis bentuk dan peran Tuan Guru dalam mensosialisasikan pemenuhan kewajiban nafkah ‘iddah pada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang penulis temukan menunjukkan bahwa penyaluran nafkah ‘iddah di Kecamatan Labuapi tidak terlaksana dengan baik, hal ini didasarkan karena minimnya pengetahuan masyarakat, tradisi yang berlaku di tengah masyarakat, dan juga karena konflik antara suami-istri yang menjadi sebab perceraian. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menemukan 2 peran aktif Tuan Guru di tengah masyarakat, yaitu; 1) sebagai Ulama’ yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, 2) sebagai mediator dan konsultan Hukum Keluarga.

Kata Kunci: Peran Tuan Guru, Penyesuaian Hukum, Nafkah ‘iddah

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan suatu perkara yang tidak dilarang dan bahkan diperbolehkan, namun di sisi yang lain, juga tidak senangi oleh Allah swt. Oleh karena itu, syariat sangat menganjurkan kepada setiap orang yang akan menikah untuk membekali dirinya dengan ilmu agama, guna untuk membentengi diri agar sebisa mungkin dapat menahan diri dari perceraian. Namun, jika perceraian sudah tidak bisa dihindari dan menjadi alternatif terakhir dari hubungan rumah tangga, maka dalam hal ini syariat mempunyai aturan maupun ketentuan-ketentuan antara mantan suami-istri tersebut. Dalam Hadits Rasulullah Saw bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. رواه أبو داود

“*Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah Swt adalah talak.*”

HR. Abu Dawud¹

Jika perceraian yang terjadi adalah talak biasa (talak *raj’i* bukan talak *ba’in* ataupun *khulu’*), maka suami tidak boleh membiarkan mantan istrinya begitu saja, melainkan harus tetap memberikannya nafkah dan tempat tinggal, sebab perceraian dengan talak *raj’i* tersebut pada hakikatnya

¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, (Damsyik: Dar el-Fikr, tt), hlm, 284.

bukanlah melepaskan seluruh kewajiban, melainkan hanya sebatas terlepas dari hubungan intim saja, tempat tinggal serta nafkah masih menjadi kewajiban suami. Dan keadaan ini tetap berlangsung selama istri masih menjalani masa *'iddah*. Allah swt secara eksplisit tegaskan dalam dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”²

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 149 yang menyatakan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak (maksudnya talak *raj'i*), maka suami wajib memberikan *mut'ah* (biaya) yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut diceraikan sebelum disetubuhi.”³

Pasal 149 di atas menjelaskan bahwa istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* harus mendapatkan biaya/bekal dari suaminya untuk menjalani masa *'iddah*. Selain itu, suami juga dilarang mengeluarkan istri yang sedang menjalani masa *'iddah* dari rumah yang ditematinya, apalagi sampai membiarkan keluar semaunya. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam juga merupakan pelanggaran dalam agama. Kecuali apabila istri tersebut terang-terangan melakukan pelanggaran, seperti terang-terangan melakukan zina, atau melakukan pencurian, maka dalam keadaan seperti itu, istri harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman.

Ketentuan yang terdapat dalam KHI di atas sangat jelas, serta sesuai dengan ajaran dan anjuran Syariat Islam. Namun, realitanya di tengah masyarakat, praktik ini (memberikan nafkah *'iddah* pasca perceraian) tidak sepenuhnya terlaksana, tidak sedikit istri yang telah diceraikan dilepas begitu saja tanpa memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan pasca

² Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2019), hlm, 39.

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (tahun 2018), hlm, 73.

perceraian, pun sebaliknya tidak sedikit suami-suami setelah terjadinya perceraian berlepas tangan begitu saja dari tanggung jawabnya.

Setelah sempat beberapa kali melakukan observasi, penulis menemukan beberapa pasangan perceraian di luar pengadilan khususnya yang melalui putusan Tuan Guru. Namun, kesemuanya tidak melaksanakan pemenuhan nafkah 'iddah. Sejauh ini, penulis setidaknya telah menemukan sekitar 10 kasus, semuanya mengatakan selama menjalani 'iddah dia jarang bahkan tidak pernah diberikan nafkah.⁴

Berangkat dari permasalahan singkat inilah sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut tingkat pemahaman masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Labuapi, khususnya pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan (melalui putusan Tuan Guru) tentang kewajiban pemenuhan nafkah 'iddah pasca perceraian, dan bagaimana peran Tuan Guru dalam mensosialisasikan Hukum Islam terkait kewajiban pemenuhan nafkah 'iddah, yang mana dikatakan bahwa Tuan Guru tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*social change*) dan perantara budaya.⁵

B. Temuan dan Diskusi

Kecamatan Labuapi merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Mataram di sebelah Utara, Kecamatan Narmada di sebelah Timur, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri di sebelah Selatan serta Selat Lombok di sebelah Barat. Kecamatan Labuapi merupakan sebuah Kecamatan yang wilayahnya memanjang dari barat (berbatasan langsung dengan selat Lombok) sampai ke timur (yang bebatasan dengan Kecamatan Narmada). Kecamatan ini terdiri dari 12 Desa/Kelurahan dengan mayoritas penduduknya adalah Islam, sebanyak 97.24 % masyarakatnya memeluk

⁴ Observasi awal penulis di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (Bulan April-Agustus 2022)

⁵ MS. Udin & Tuti Harwati, "Rekonstruksi Peran Tuan Guru dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok," *Jurnal Futura* 19, no. 1 (Agustus 2019): 147. Dalam ; <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3903/3496>

agama Islam, sisanya ialah Hindu sekitar 2.32 %, Protestan 0.30 %, Katolik 0.12 %, dan Budha sebanyak 0.02 %. Menurut Badan Pusat Statistik Lombok Barat tahun 2019, penduduk yang memeluk agama Islam ialah sebanyak 69.553 orang dari 71.529 jumlah penduduknya, sisanya ialah Hindu 1.657 orang, Protestan 217 orang, Katolik 86 orang, dan Budha sebanyak 16 orang.⁶

1. Penyaluran Nafkah ‘Iddah Perceraian Luar Pengadilan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Terkait dengan kewajiban pemberian nafkah ‘iddah untuk istri yang dicerai dengan talak *raj’i*, dalam hal ini ulama’ empat madzhab sepakat bahwa suami wajib memberikan istri nafkah dan menyediakan *maskan* (tempat untuk menjalani ‘iddah) selama istri tersebut masih dalam masa ‘iddah. Sedangkan jika talak tersebut adalah talak *ba’in*, dalam ini ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri yang menjalani ‘iddah talak *ba’in* wajib mendapatkan nafkah dan *maskan* sebagaimana talak *raj’i*, sedangkan madzhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa yang wajib ialah *maskan* saja.

Nafkah ‘iddah ialah biaya atau anggaran pengeluaran yang diberikan oleh suami kepada istri yang sedang dalam ‘iddah (masa penantian) setelah terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan khususnya dengan talak *raj’i* akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri, diantaranya ialah yang terkait dengan nafkah. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda;

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

“*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk istri, apabila suaminya masih memiliki hak rujuk atas perempuan tersebut.*”⁷

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang yang mendapatkan nafkah ‘iddah ialah istri yang dicerai dengan talak *raj’i*. Selain itu, al-

⁶ BPS Lombok Barat, Labuapi dalam angka 2021, 3.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 7*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), hlm, 659.

Qur'an juga secara eksplisit ditegaskan kriteria-kriteria istri yang wajib menerima nafkah, dalam surah ath-Thalaq ayat 6 yang artinya;

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸

Ayat di atas menyebutkan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya apabila mantan isterinya diceraikan dalam keadaan hamil. Begitu juga halnya kewajiban untuk memberikan biaya penyusuan terhadap isterinya tersebut jika memang istri tersebut butuh biaya untuk menyusukan anaknya.

Berdasarkan paparan analisis di atas, terlihat dengan jelas bahwa praktik tidak terlaksananya pemberian nafkah *'iddah* oleh pihak suami kepada pihak isterinya selama menjalani masa *'iddah* sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Labuapi, jelas sangat bertentangan dengan Syariat Islam, karena sangat jelas akan merugikan pihak istri. Dari analisis penulis, untuk menyelamatkan hak-hak istri pasca perceraian terutama yang terkait dengan nafkah *'iddah* seharusnya diangkat dan dilaporkan ke Pengadilan Agama. Karena Pengadilan mempunyai wewenang mewajibkan kepada pihak suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada pihak isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini tidak lain dimaksud agar pihak istri yang telah diceraikan suaminya tidak sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2019), hlm, 559.

⁹ Nilkhairi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 th. 1983

Sangat disayangkan realita yang marak terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Labuapi, jika terjadi perceraian masyarakat tidak memutuskannya di Pengadilan, melainkan ke Tuan Guru, Penghulu, maupun Kadus setempat, hal ini menyebabkan tidak adanya pelanggaran atau sanksi yang berlaku apabila pihak suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah*. Oleh karenanya, menurut analisis penulis jika ikatan rumah-tangga sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, langkah yang paling tepat untuk dilakukan ialah memutuskan di depan Tuan Guru kemudian mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, melalui jalur yang sah sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Kewajiban Pemberian Nafkah *'iddah* pada Masyarakat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Tidak terealisasinya pembayaran nafkah *'iddah* di Kecamatan Labuapi sangat ditentukan oleh perilaku masing-masing individu yang menjalani hukum tersebut. Berjalan dan tidaknya suatu hukum di tengah masyarakat sangat berkaitan dengan individu yang menjalani hukum, jika individu sadar akan hukum yang telah dibebankan, maka hukum akan terealisasi, namun tidak, maka hukum akan ditelantarkan. Begitu juga hukum yang terkait dengan kewajiban nafkah *'iddah* ini, jika masing-masing individu sadar hukum, maka hukum tersebut akan berjalan, pun sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat menurun, maka ketentuan hukum tersebut besar kemungkinan akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan kewajiban nafkah *'iddah*, penulis menemukan setidaknya 3 (tiga) faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan kewajiban nafkah *'iddah* di Kecamatan Labuapi, diantaranya;

JO. PP. No.45 Th.1990),” *Jurnal Qiyas* 2, No. 2, (Oktober 2017): 213. Dalam: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/664/586>

a. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan merupakan faktor terpenting dari suatu hukum, dijalankan atau tidaknya hukum tergantung dari pengetahuan dan pemahaman pelaku hukum. Seringkali pelanggaran hukum terjadi karena ketidak-tahuan masyarakat terhadap hukum tersebut. Ishak mengemukakan bahwa kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator tersebut rendah, maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.¹⁰

Dari apa yang dikemukakan oleh Ishak di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa; minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban nafkah *'iddah* menyebabkan mereka tidak sadar hukum. Ketidak-sadaran ini akan menyebabkan hukum tersebut dilalaikan dan hukum tersebut tidak berjalan, logikanya ialah bagaimana masyarakat akan menjalankan suatu hukum yang mereka sendiri tidak mengetahui adanya hukum tersebut. Kaitannya dengan hukum kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* di Kecamatan Labuapi, bahwa masih banyak masyarakat yang terdapat di Kecamatan Labuapi tidak memberikan nafkah *'iddah* karena ketidak-tahuannya. Tidak adanya atau minimnya pemahaman tentang ketentuan dan hukum nafkah *'iddah* menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan dan hukum nafkah *'iddah* tersebut.

b. Faktor Tradisi ('Urf)

Tradisi atau *'Urf* sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf ialah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan

¹⁰ Ishak, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm, 303

mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan, dan *'urf* ini juga dinamakan dengan adat.¹¹ *'Urf* berbeda dengan *ijma'*, sebab *'urf* terhasil dari kebiasaan-orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan *ijma'* terhasil dari persesuaian pendapat dari para ahli (*mujtahid*). Yang perlu diperhatikan ialah bahwa, tradisi atau kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, tidak termasuk ke dalam pengertian *'urf* yang bisa dijadikan salah satu dasar hukum dalam Islam.¹²

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kebiasaan atau tradisi tersebut bisa dijadikan sebuah hukum, namun adat kebiasaan atau *'urf* baru bisa dijadikan sandaran dalam menetapkan sebuah hukum apabila tidak terdapat nash dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada. Oleh karenanya para ulama' membagi *'urf* menjadi dua bagian; (1) *'Urf Shahih*, yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', dan (2) *'Urf Fasid*, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.¹³

Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi menyebutkan beberapa persyaratan *'urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu: (1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam artian harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis, (2) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut, (3) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Surabaya: Haramain, 2004), hlm, 89.

¹² Mishbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makasar: AU Press, 2013), hlm, 140.

¹³ Ahmad Sanusi & Zohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), hlm, 50.

yang akan dilandaskan kepada ‘urf tersebut, (4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.¹⁴

Berdasarkan paparan mengenai ‘urf di atas, maka penulis akan mencoba menghubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembayaran kewajiban nafkah ‘iddah yang terjadi di Kecamatan Labuapi. Di tengah masyarakat Kecamatan Labuapi ketika terjadi perceraian pemberian nafkah ‘iddah tidak berjalan sesuai aturan syariat Islam, dan hampir secara menyeluruh di Kecamatan Labuapi setelah perceraian terjadi, para isteri yang diceraikan akan kembali ke rumah orang tuanya dan tentunya dalam keadaan seperti ini, biaya hidup sehari-hari selama ‘iddahnya akan beralih kepada tanggungan orang tua. Pihak suami seakan tidak mau tau karena menganggap hubungan suami-isteri sudah putus karena perceraian tersebut.

Tradisi atau kebiasaan tidak membayar nafkah ‘iddah tersebut sering-kali membuat masyarakat tidak menganggap sebagai suatu masalah dan pelanggaran agama. Bahkan tradisi yang lebih mengherankan lagi, di mana masyarakat berasumsi bahwa jika telah terjadi perceraian dan pihak suami mengantarkan isterinya secara baik-baik kembali ke rumah orang-tuanya merupakan suatu tindakan yang baik. Hal ini jelas dalam hukum Islam menjadi sebuah masalah dan seyogianya tidak boleh terjadi, artinya istri tidak boleh dibawa pulang begitu saja, dalam aturan Islam ia diharuskan tetap tinggal pada rumah tempat ia diceraikan atau minimal ia disediakan tempat untuk menjalani masa ‘iddah, hal ini untuk memberikan peluang mereka rujuk kembali.

¹⁴ Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm, 156-157.

Tradisi yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Labuapi tersebut, tidaklah bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Karena jika kita lihat dalam statistik lebih dari 97% masyarakat Labuapi memeluk agama Islam, sehingga tradisi atau kebiasaan tersebut seharusnya bisa ditinggalkan secepat mungkin dan kembali kepada aturan dan tuntunan Islam.

Singkatnya, salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat labuapi, dalam hal ini rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* adalah karena faktor tradisi atau adat yang salah, karena kebiasaan masyarakat tersebut tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits yang ada.

c. Konflik (Syiqaq)

Syiqaq (percecokan) yang terjadi pada suami-istri hingga dan menyebabkannya sampai kepada perceraian merupakan faktor yang dominan terjadi pada masyarakat, merupakan bagian dari konflik keluarga dan jenis dari pada konflik sosial. Hal ini akan membawa kepada permusuhan, rasa dendam, dan kesenjangan sosial antar dua belah pihak keluarga.

Para ahli memberikan pengertian yang beragam terkait dengan istilah konflik, namun dalam hal ini penulis akan mengambil satu pengertian sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Wahyudi dalam Bukunya Teori Konflik dan Penerapan, beliau mendefinisikan konflik social tersebut sebagai pertentangan, pertikaian, dan permusuhan antar pihak yang disebabkan oleh gagalnya proses akomodasi atas serangkaian perbedaan ideologi, nilai-nilai, norma-norma, ide-ide lain, dan kepentingan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, trigger atau pemicu konflik sosial itu adalah kegagalan proses akomodasi antar pihak atas perbedaan yang ada

diantara mereka.¹⁵ Konflik sosial dapat disebabkan oleh adanya perbedaan yang antagonistik. Sementara itu, kemunculan perbedaan yang antagonistik dalam kehidupan sosial adalah kodrat alamiah. Atas dasar hukum sosial semacam ini, maka konflik sosial adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia.

Syiyaaq (percecokan/pertengkaran) dalam rumah tangga merupakan dampak dari konflik yang terjadi. Jika pasangan yang berkonflik hanya saling mendahulukan ego masing-masing serta mereka awam dari ilmu agama, akan sangat rawan berdampak kepada perceraian. Pasangan suami istri yang bercerai dengan latar belakang konflik akan menimbulkan dendam, permusuhan.

Inilah fenomena yang kami temukan dan sering terjadi pada masyarakat di Kecamatan Labuapi, penulis menemukan beberapa pasangan yang bercerai dengan alasan ‘terdapat masalah’, tidak begitu mengherankan jika ditemukan banyak suami yang tidak memberikan nafkah *‘iddah* begitu juga istri yang tidak diberikan nafkah *‘iddah*.

Konflik yang melatar-belakangi sebuah perceraian akan menyebabkan permusuhan, juga dendam diantara kedua belah pihak, dan pada akhirnya suami-istri memutuskan perkawinan dengan tidak baik-baik saja. Jika sudah seperti ini, maka akan berdampak kepada tidak terlaksananya pembayaran nafkah *‘iddah* seperti yang terjadi di tengah masyarakat Labuapi.

Masyarakat Kecamatan Labuapi yang tidak menjalani kewajiban nafkah *‘iddah* ini sebabkan oleh dampak konflik yang terjadi ketika perceraian. Walaupun mereka mengetahui hukum kewajiban nafkah *‘iddah* namun kesadaran mereka terhalang oleh dendam yang diakibatkan oleh konflik tersebut.

¹⁵ Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapan dalam Ilmu Sosial*, (Malang: UMM Press, 2021), 18.

Kesimpulannya, walaupun konflik keluarga yang terjadi mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Labuapi dalam pemenuhan kewajiban nafkah *'iddah*, namun pada dasarnya itu semua karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang ketentuan-hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak opsi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara-suami dan istri, salah-satunya sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, Allah swt berfirman dalam Surah an-Nisa' ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁶

Ayat di atas menganjurkan agar seorang (suami-istri) yang berkonflik untuk mengangkat *hakam* (mediator hukum/juru damai) untuk menengahi dan perselisihan yang terjadi, dan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini agar hubungan antar suami istri tetap terjalin dengan baik, pun sebaliknya jika mereka bercerai maka perceraian tidak dasari dengan kebencian atau dendam, karena mereka telah berdamai sebelumnya, hingga pada akhirnya hak dan kewajiban pasca perceraian terlaksana dengan baik.

3. Bentuk dan Peran Sosialisasi Tuan Guru dalam Mensosialisasikan Pemenuhan Kewajiban Nafkah *'Iddah* Pada Masyarakat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Peran dalam Ilmu Sosial menurut Suhardono sebagaimana yang dikutip oleh Aini ialah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2019): 84.

menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹⁷ Fungsi yang dibawakan seseorang tersebut terkait dengan hak dan kewajibannya dalam status sosial, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan sosialnya, maka dia menjalankan suatu peran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara peran dan kedudukan.

Tuan guru adalah kata gabungan yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “tuan” dan “guru”. Tuan dalam bahasa Sasak berarti orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah al-Mukarromah), sedangkan Guru berarti orang yang mengajar. Dalam terminologi Sasak, Tuan Guru adalah sekelompok orang yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan (Islam) yang mengajar dan membimbing jamaah atau murid-muridnya dalam suatu lembaga (majlis) formal di madrasah maupun lembaga non-formal seperti di masjid-masjid, surau atau pesantren.¹⁸

Tuan Guru (*Jawa: Kiai*) merupakan sosok yang sangat karismatik di tengah masyarakat. Gelar Tuan Guru yang disematkan oleh masyarakat bukan hanya gelar sebagai bentuk prestasi karena Ilmu yang mereka miliki, namun lebih kepada sebuah pembebanan yang diletakkan di atas pundak Tuan Guru tersebut. Penulis mengatakan pembebanan karena jika seorang telah memperoleh gelar Tuan Guru, maka secara otomatis ia akan selalu terkait dengan masyarakat, ia akan dituntut untuk menyampaikan syariat Islam, dituntut untuk siap menjadi mediator hukum, menjadi motivator, dan dituntut untuk siap dijadikan tauladan dalam semua aspek.

Dari paparan yang telah penulis kemukakan yang berkaitan tentang tema penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘peran’ pada

¹⁷ Khoiril Aini, Sulaiman M. Amir, Salahuddin Harahap, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Etika Islam di Era Digitalisme (Studi Kasus di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan),” *Journal Educational Research and Social Studies* 2, No. 4, (Oktober 2021): 18, dalam: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/download/293/253/1009>

¹⁸ Masnun Tahir, “Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok,” *Jurnal asy-Syari'ah* 42, No. 1, (2008): 94. Dalam: <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/251/192>

pembahasan ini ialah tentang fungsi yang dibawakan oleh Tuan Guru terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang yang diberikan kedudukan (*elite*) sosial di tengah tatanan masyarakat. Dalam hal ini, penulis menemukan setidaknya dua peran dan beberapa bentuk sosialisasi Tuan Guru dalam mensosialisasikan hukum kewajiban nafkah *'iddah* di Kecamatan Labuapi;

a. Sebagai Ulama' yang Memberikan Pemahaman Agama

Peran utama seorang Tuan Guru pada pada masyarakat umumnya di Pulau Lombok adalah seorang Ulama' (seorang yang ahli dalam Ilmu Agama), dikatakan demikian ialah karena ia mewarisi ilmu dan akhlak dari para Nabi dan Rasul, kongkritnya mereka berdakwah dengan mengajarkan, memperkenalkan dan mensosialisasikan Syariat Islam kepada masyarakat sebagaimana dakwahnya para utusan Allah Swt tersebut.

George mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Dani Vardiansyah bahwa posisi sosial atau status sosial adalah posisi dalam sistem sosial yang melibatkan hak dan kewajiban sebagaimana yang diharapkan. Sesuatu yang 'diharapkan' itu merupakan sesuatu yang penting.¹⁹ Misalnya, seorang Tuan Guru harus menjalankan perannya selaku tokoh agama dan dalam status sosial harus ia tampilkan dalam perilaku (misalnya menerima pengaduan, bersedia untuk memecahkan dan menjawab persoalan masyarakat) sebagaimana yang diharapkan (Tuan Guru bertindak 'sesuai dengan *gelar* yang telah diberikan oleh masyarakat' yaitu sebagai ulama' yang berperan sebagai pewaris Nabi, mengajarkan, membina, dan menyelesaikan persoalan pada masyarakat) karena ia memiliki hak selaku Tuan Guru sebagaimana ia memiliki kewajiban selaku Tuan Guru.

¹⁹ Dani Vardiansyah, "Kultivasi Media dan Peran Orang Tua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian," *Jurnal Komunikasi* 15, No. 1, (Maret 2018): 73. Dalam: <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/193/193>

Ulama' atau yang disebut dengan Tuan Guru (istilah Lombok) dan Kiai (istilah Jawa) selalu membuktikan hidupnya untuk Tuhan serta memperdalam dan menyebarluaskan ajaran-ajaran-Nya kepada masyarakat. Kiai dengan kelebihan ilmu pengetahuan agama Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam.²⁰ Dari aspek ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Tuan Guru ialah seorang yang mengetahui syari'at Islam kemudian berperan menyebarkan pengetahuan agama yang dimilikinya kepada masyarakat.

Tuan Guru di tengah masyarakat Labuapi pada umumnya dalam rangka memperkenalkan hukum Islam khususnya terkait kewajiban nafkah *'iddah*, hanya dengan satu bentuk sosialisasi, yaitu; *tabligh* (penyampaian), berupa kajian-kajian di musholla, masjid maupun tempat-tempat kegiatan keagamaan lainnya. Dalam kajian tersebut disampaikan masalah problem munakahat, dari masalah *khitbah* (lamaran) sampai dengan *faraidh* (warisan).

b. Mediator Hukum Keluarga yang Menengahi dan Menyelesaikan Perkara

Selain sebagai Ulama', dalam artian seorang yang mengajarkan dan mensosialisasikan syariat Islam melalui pengajian-pengajian, Tuan Guru juga berperan sebagai konsultan yang merupakan tempat konsultasi masyarakat dalam berbagai hal, baik pendidikan, keagamaan maupun sosial, bahkan Tuan Guru juga merupakan konsultan rumah tangga yang mana banyak masyarakat yang berkonsultasi kepada mereka.²¹ Tidak hanya itu, selain sebagai konsultan hukum yang mencarikan solusi dari setiap permasalahan masyarakat, posisi Tuan Guru jika ditinjau dari aspek sosial dan

²⁰ Hadi Purnomo, *Kiai dan Transformasi Sosial: Dinamika Kiai dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), hlm, 65.

²¹ MS. Udin, *Multifungsi Peran Tuan Guru dalam Masyarakat Lombok*, (Mataram: Sanabil Publishing, 2018), hlm, 14.

spiritual juga sangat strategis, sebab dalam kehidupan keseharian mereka menjadi rujukan, karena kedudukan seperti itulah, maka posisi Tuan Guru disini disebut sebagai “mediator”.²²

Terkait dengan posisi Tuan Guru yang terdapat di Kecamatan Labuapi, sebagaimana paparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa selain menjadi seorang ulama’ Tuan Guru juga dipercayai menjadi seorang konsultan dan mediator hukum Islam pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berkonsultasi dan memutuskan perkara melalui Tuan Guru, terutama terkait masalah pernikahan.

Berdasarkan uraian singkat tentang Tuan Guru di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, bentuk sosialisasi Tuan Guru dalam mensosialisasikan pemenuhan kewajiban nafkah *‘iddah* melalui perannya sebagai Mediator hukum Islam dengan beberapa bentuk, diantaranya;

- c. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Tuan Guru dalam hal ini ialah sebagai konsultan atau orang yang dimintai pendapat dan solusi yang dihadapi. Hal tersebut memiliki korelasi dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, bahwa Tuan Guru sering menjadi konsultan terkait masalah hukum Islam khususnya hukum Keluarga.

Tahap ini menjelaskan bahwa adanya salah satu pihak antara suami/istri ataupun perwakilan dari suami/istri mengadukan permasalahannya kepada Tuan Guru dan menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik pada kedua belah pihak. Tuan Guru akan mendengar dan mencoba mengurai permasalahan yang sedang terjadi, kemudian Tuan Guru

²² MS. Udin, *Multifungsi....*, hlm, 92.

akan meminta agar pihak yang lain datang, sehingga Tuan Guru dapat mendengarkan dari masing-masing pihak menyampaikan keluh-kesah yang sedang dialami, untuk bisa dicarikan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi.

d. Mendamaikan dan memutuskan pihak yang berkonflik.

Pada tahap ini, Tuan Guru yang mendamaikan suami-istri dengan harapan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak segera terselesaikan. Masyarakat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat biasanya datang sebagai salah satu pihak dari suami maupun istri menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti kasus yang terjadi di beberapa desa yang menjadi objek penelitian, bahwasannya Tuan Guru berperan sebagai juru damai (*hakam*) dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami-istri di lingkungan Kecamatan Labuapi sesuai dengan syariat Islam. Namun jika permasalahan yang terjadi pada kedua-belah pihak tidak bisa terselesaikan dan harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Pengadilan Agama, maka selanjutnya Tuan Guru akan mejadi perantara antara masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang tersebut.

Dari paparan data dan uraian singkat tentang Tuan Guru di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sosialisasi Tuan Guru dalam mensosialisasikan pemenuhan kewajiban nafkah *'iddah* melalui perannya sebagai Konsultan dan Mediator hukum Islam dengan beberapa bentuk, diantaranya; 1) *hakam*, memutus perkara sesuai dengan tuntunan syariat Islam, 2) *ishlah/shuluh*, mendamaikan pihak yang berkonflik, 3) *washilah*, perantara antara masyarakat dan lembaga pemerintah, jika terdapat masalah yang tidak bisa diselesaikan atau memang harus kepada lembaga yang mempunyai kewenangan.

Terealisasinya suatu ketentuan atau hukum dapat terjadi apabila telah ada sosialisasi tentang hukum tersebut. Sosialisasi ini, khususnya terkait penelitian penulis, seyogianya tidak harus dilakukan oleh Tuan

Guru maupun pihak yang mempunyai kewajiban, namun akan lebih baik jika dilakukan oleh semua pihak yang mengetahuinya, entah itu pihak yang berwenang, tokoh masyarakat, keluarga maupun semua masyarakat pada umumnya. Sosialisasi merupakan proses yang sangat penting untuk mendorong kesadaran hukum yang nantinya akan mengarah kepada kepatuhan hukum. Sosialisasi maupun doktrinasi yang kuat dan terus menerus, akan menjadikan seseorang mengetahui dan paham terhadap hakikat, serta manfaat dari suatu ketentuan maupun hukum tersebut.

Dari analisis di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Tuan Guru telah melaksanakan perannya dalam mensosialisasikan kewajiban nafkah *'iddah*, namun belum terlalu efektif. Salah satu alasannya ialah karena kajian yang dilakukan oleh Tuan Guru untuk mensosialisasikan ketentuan hukum ini tidak merata dan hanya kepada sebagian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengajian yang dilakukan baik di masjid ataupun di musholla tentunya tidak akan dihadiri oleh semua penduduk desa tempat Tuan Guru tersebut, juga dipertegas oleh apa yang disampaikan oleh salah seorang Tuan Guru di atas yang mengatakan bahwa yang rutin menghadiri kajian adalah orang-orang tua, sedangkan remaja dan pemuda masih jarang mengikuti pengajian. Namun bagaimanapun juga, kegiatan yang dilakukan Tuan Guru dalam mensosialisasikan kewajiban nafkah *'iddah* ini merupakan sesuatu yang seharusnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah, karena telah mendedikasikan dirinya untuk masyarakat.

C. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai Peran Tuan Guru dalam Mensosialisasikan Kewajiban Pemenuhan Nafkah *'Iddah* Perceraian Luar Pengadilan di Kecamatan Labuapi, maka peneliti bisa menyimpulkan menjadi beberapa point antara lain;

1. Penyaluran nafkah *'iddah* perceraian luar pengadilan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tidak terealisasi dengan baik, faktanya hampir semua isteri yang telah peneliti wawancara tidak mendapatkan

nafkah *'iddah* pasca perceraian. Hal ini karena tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait nafkah *'iddah* yang masih sangat rendah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Labuapi terkait kewajiban pemenuhan nafkah *'iddah* disebabkan oleh;
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian terjadi.
 - b. Tradisi atau kebiasaan masyarakat pasca perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at.
 - c. Konflik yang memicu perceraian.
3. Peran dan bentuk sosialisasi Tuan Guru dalam mensosialisasikan kewajiban pemenuhan nafkah *'iddah* di tengah masyarakat Kecamatan Labuapi, dengan dua bentuk;
 - a. Sebagai seorang ulama', dengan bentuk sosialisasi digunakan adalah *tabligh*, yaitu dengan menyampaikan dan mengajarkan masyarakat hukum dan ketentuan-ketentuan terkait kewajiban nafkah *'iddah*.
 - b. Sebagai mediator dan konsultan Hukum Keluarga, yang menengahi dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dilaporkan/adukan, serta memberikan jamaahnya arahan dan saran-saran sesuai dengan syariat, dengan beberapa bentuk dan model sosialisasi, diantaranya; 1) *hakam*, memutus dan memberikan solusi, 2) *ishlah/shuluh*, mendamaikan pihak yang berkonflik, 3) *washilah*, perantara antara masyarakat dan lembaga pemerintah.

D. Daftar Pustaka

- Aini, Khoirul, dkk, "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Etika Islam di Era Digitalisme (Studi Kasus di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan)," *Journal Educational Research and Social Studies* 2, No. 4, (Oktober 2021), dalam: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/download/293/253/1009>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz 7. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.
- BPS Lombok Barat, Labuapi dalam angka 2021.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Ishak, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Surabaya: Haramain, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mishbahuddin, *Ushul Fiqh I*. Makasar: AU Press, 2013.
- Nilkhairi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 th. 1983 JO. PP. No.45 Th.1990)," *Jurnal Qiyas* 2, No. 2, (Oktober 2017), alam: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/664/586>
- Purnomo, Hadi, *Kiai dan Transformasi Sosial: Dinamika Kiai dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Sanusi, Ahmad & Zohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo, 2005.
- Tahir, Masnun, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok," *Jurnal asy-Syari'ah* 42, No. 1, (2008), dalam: <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/251/192>
- Udin, MS. & Harwati, Tuti, "Rekonstruksi Peran Tuan Guru dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok," *Futura* 19, no. 01 (Agustus 2019), dalam : <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3903/3496>
- Udin, MS., *Multifungsi Peran Tuan Guru dalam Masyarakat Lombok*. Mataram: Sanabil Publishing, 2018.
- Vardiansyah, Dani, "Kultivasi Media dan Peran Orang Tua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian," *Jurnal Komunikasi* 15, No. 1, (Maret 2018), dalam: <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/193/193>
- Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapan dalam Ilmu Sosial*. Malang: UMM Press, 2021.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhshiyah*. Damsyik: Dar el-Fikr, tt.